



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 003/PS/PEMILU/DPRD/BWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan.

I. Identitas Para pihak

Nama : Jamaluddin, SE

No. KTP : 7372030304760006

Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 03 April 1976

Alamat/Tempat Tinggal : Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama : Ahmad Hidayah, S.Pd

No. KTP : 7372032711630001

Tempat, Tanggal Lahir : Bau – Bau, 27 November 1963

Alamat/Tempat Tinggal : Jln. M.Arsyad No.38 C kota parepare

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Nur Nahdiyah, SE., M.Ak

No. KTP : 7372045707820001

Tempat, Tanggal Lahir : Jl. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Alamat/Tempat Tinggal : Ujung Pandang, 17 Juli 1982

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai obyek sengketa permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu perubahan nama Muhammad Rusdi pada DCS agar dapat di rubah nama pemohon pada DCT menjadi Rudy Najamuddin ,berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Pre ,tanggal 14 agustus 2018.

Alasan – Alasan Pemohon

1. Bahwa yang bernama Muhammad Rusdi, pada pemilihan umum tahun 2014 - 2019, juga ikut sebagai caleg di partai Demokrat nomor urut 1 dan memakai nama Rudy Najamuddin Berdasarkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan kota Parepare ,bahwa pemilik ijasah yg bernama Muhammad Rusdi adalah juga orang yang sama yaitu Rudy Najamuddin.
1. Bahwa dari sejak kecil sampai saat ini Muhammad Rusdi memang selalu di panggil dengan nama Rudy Najamuddin Oleh teman-teman,sahabat dan keluarga.Sehingga merugikan dirinya pada saat Pemilu apabila dia tidak memakai nama Rudy Najamuddin, karena Teman - temannya, sahabatnya dan juga keluarganya, tidak mengenal nama Muhammad Rusdi yang dikenal adalah Rudy Najamuddin.
2. Bahwa sesuai dengan ajaran agama Islam yang Muhammad Rusdi anut ,bahwa nama bapak harus di cantumkan dibelakang namanya, diharapkan agar kedepannya menjadi *spirit psikologis positif* untuk masa depan dan kehidupannya.
3. Bahwa berdasarkan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Pre Tanggal 14 Agustus 2018 ditetapkan oleh hakim tunggal Krisfian Fatahila, S.H dan Panitera Pengganti Mustamin Muhiddin,S.H, menerima dan mengabulkan permohonannya dan menetapkan

namanya yang semula bernama Muhammad Rusdi menjadi Rudy Najamuddin.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Menerima,Memeriksa dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) agar pada keputusan tentang daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Caleg yang semula bernama Muhammad Rusdi yang terdaftar pada DCS atau daftar Calon Sementara di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dapil 1 kecamatan Bacukiki dan Kec. Bacukiki Barat, Nomor urut 2 menjadi Rudy Najamuddin pada Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) Kota Parepare untuk melaksanakan putusan/rekomendasi ini. Apabila Bawaslu Kota Parepare berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.(*ex aequo et bono*).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Pemohon meminta perubahan/perbaikan nama dari nama sebelumnya Muhammad Rusdi menjadi Rudy Najamuddin dalam melengkapi berkas untuk penggantian nama dari Muhammad Rusdi menjadi Rudy Najamuddin harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan dan berkas yang berkaitan dengan perbaikan pergantian nama, namun Pemohon tidak dapat memasukkan berkas -berkas tersebut sampai pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga telah melewati batas penerimaan perbaikan kelengkapan berkas.
2. Bahwa Termohon hanya akan melakukan pergantian nama apabila Pemohon dapat memperlihatkan/membawa berkas pengurusan perubahan nama Saudara Muhammad Rusdi menjadi Rudy Najamuddin di pengadilan Negeri

Parepare yang tidak melewati tanggal 31 Juli 2018 sebagai bukti bahwa Saudara Muhammad Rusdi atau Rudy Najamuddin telah melakukan pengurusan administrasi.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa Termohon hanya akan melakukan pergantian nama apabila Pemohon dapat memperlihatkan/membawa berkas pengurusan perubahan nama Saudara Muhammad Rusdi menjadi Rudy Najamuddin di pengadilan Negeri Parepare yang tidak melewati tanggal 31 Juli 2018 sebagai bukti bahwa Saudara Muhammad Rusdi atau Rudy Najamuddin telah melakukan pengurusan administrasi.
2. Bahwa Termohon akan melakukan pergantian nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atas nama Muhammad Rusdi menjadi Rudy Najamuddin ke dalam Berita Acara untuk Penetapan DCT.
3. Bahwa Pemohon harus memasukkan dokumen kelengkapan selambat – lambat nya hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA dan membawa operator (Pemohon) untuk bertemu dengan operator (Termohon) atau Operator Silon atas nama Sahabuddin.
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk melengkapi berkas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian putusan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Parepare oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, 2) Drs. H. Ihdar Radhy, 3) Nur Islah, SE masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, 2) Drs. H. Ihdar Radhy, 3) Nur Islah, SE masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare.

Anggota Bawaslu Kota Parepare



Muh. Zainal Asnun, S.Ip

Drs. H. Ihdar Radhy

Nur Islah, SE

Sekretaris

Drs. Ismail Yusuf

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip